

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

Standar Pelayanan Perpanjangan/Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

No. SK :

Persyaratan

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Fotokopi BPKB
3. STNK Asli
4. SKPD/Notis Pajak Asli
5. Identitas Diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat cek fisik kendaraan
3. WP menuju loket pendaftaran dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian, kemudian meminta Surat Keterangan Pajak (khusus penggantian STNK hilang) kepada petugas samsat dan menunggu panggilan nomor antrian
4. Menuju loket BPD Kalbar untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
5. Menuju loket Bank BRI untuk melakukan pembayaran STNK dan TNKB
6. Menuju loket pengesahan dan penyerahan untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh Petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sejak menerima nomor antrian

Biaya / Tarif

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



Tidak dipungut biaya
WILAYAH PUTUSSIBAU

Besaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalbar

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan /Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pengaduan Layanan

1. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan
2. Petugas menanggapi langsung pengaduan setelah mendapat persetujuan Tim Pengelola Pengaduan
3. Meneruskan pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama
4. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindaklanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan
5. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut